



BUKU PINTAR

PROGRAM DANA TABARRU'

@2022

KOPERASI PRIMER NASIONAL
BERSATU BERKAH BERSAMA

DAFTAR ISI

APA ITU PROGRAM DANA TABARRU'

KOMPONEN PROGRAM DANA TABARRU'

KEUNTUNGAN YANG DIDAPAT

KETENTUAN PENDAFTARAN

KETENTUAN LAYANAN

PROGRAM DANA TABARRU'

PENUTUP

LAMPIRAN

APA ITU PROGRAM DANA TABARRU' ?

Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dana Tabarru' ini adalah dana yang disetorkan oleh anggota koperasi dan akan digunakan untuk membantu anggota lain jika terjadi sebuah risiko tertentu.

Program Dana Tabarru' pada Koperasi Primer Nasional Bersatu Berkah Bersama adalah sebuah program *bundling micro insurance* (Bundel Asuransi Mikro) yang diperuntukkan untuk talangan dana kesehatan, biaya operasi, kehilangan jiwa, kecelakaan yang mengakibatkan cacat dan kebakaran yang didesain untuk Anggota Koperasi Primer Nasional.

- Santunan Dana Kesehatan
 - Santunan yang diberikan untuk menggantikan pendapatan yang hilang karena sakit.
- Santunan Biaya Operasi
 - Santunan yang diberikan untuk membantu meringankan biaya operasi yang disebabkan karena sakit atau kecelakaan diluar tanggungan BPJS.
- Santunan Kehilangan Jiwa
 - Santunan yang diberikan karena anggota meninggal dunia karena kecelakaan ataupun meninggal dunia wajar.
- Santunan Cacat Karena Kecelakaan
 - Santunan yang diberikan karena cacat akibat kecelakaan
- Santunan Kebakaran tempat tinggal
 - Santunan yang diberikan karena tempat tinggal milik anggota mengalami kebakaran

KOMPONEN PROGRAM DANA TABARRU'

Komponen program dana tabarru' terdiri dari ;

- (1) Pembayaran Premi Anggota
- (2) Klaim Anggota sesuai kejadian yang ditanggung.

KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN

Keuntungan bagi koperasi :

1. Tambahan anggota baru.
2. Tambahan dana Simpanan.
3. Admin fee / biaya operasional.
4. Meringankan dan mengamankan aset koperasi jika anggota mengalami musibah sakit dan/atau kecelakaan.

Keuntungan bagi Anggota Peserta:

Dengan mengikuti Program Dana Tabarru', Anggota mendapatkan keuntungan :

1. Terdaftar sebagai anggota pada Koperasi Primer Nasional.
2. Mendapat SHU setiap tahun dari modal dan partisipasi anggota.
3. Memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, kebakaran dan kehilangan jiwa selama satu tahun penuh.
4. Premi sangat murah dan terjangkau.
5. Proses klaim mudah dan cepat.
6. Tidak memerlukan medical check up ketika mendaftar.

KETENTUAN PENDAFTARAN BAGI KOPERASI DAN ANGGOTA

Ketentuan bagi Koperasi DPD / Muslimah :

1. Memiliki semangat pemberdayaan mengembangkan koperasi dan anggota.
2. Bersedia mendorong peserta program dana tabarru' untuk menjaga saldo minimal Rp. 50.000,- di koperasi masing masing.
3. Bersedia menerima cicilan atau memberi pembiayaan untuk pembayaran premi bila anggota tidak mampu.
4. Berbadan hukum dan terdaftar pada dinas terkait / proses pengurusan badan hukum.
5. Bersedia melayani anggota yang mendaftar dan melakukan proses klaim.
6. Mentaati segala peraturan yang ditetapkan.

Ketentuan bagi Anggota Peserta:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Anggota Koperasi DPD / Muslimah
3. Anggota Koperasi Primer Nasional Bersatu Berkah Bersama
4. Berusia 17 tahun untuk yang mendaftar program dana tabarru'.
5. Bersedia menjaga saldo simpanan sukarela minimal Rp. 50.000,- diluar simpanan pokok dan simpanan wajib pada Koperasi DPD / Muslimah.
6. Bersedia membayar premi 1 kali setahun sebesar
 - a. Rp. 175.000 / tahun untuk anggota.
 - b. Menambah Rp. 125.000,- untuk penambahan anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
7. Pembukaan rekening disesuaikan dengan ketentuan koperasi masing masing.
8. Menyerahkan dokumen yang diperlukan.

KETENTUAN LAYANAN PROGRAM DANA TABARRU'

Perorangan

- Mengisi Formulir
- Fc. KTP

Pasangan Suami Istri (Termasuk anggota keluarga)

- Mengisi Formulir
- Fc. KTP
- Fc. KK
- Fc. Surat Nikah

Prosedur Pendaftaran Calon Anggota Peserta :

1. Calon peserta akan mendapatkan penjelasan dari petugas Koperasi mengenai produk Program Dana Tabarru'.
2. Calon peserta mengisi formulir yang disediakan yaitu Formulir Pendaftaran (Form 001) dan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan.
3. Calon peserta membayar Premi dan menerima Bukti Pembayaran (Form 002) serta Sertifikat Kepesertaan (Form 003 - Sertifikat dapat berbentuk digital).
4. Masa berlaku Program Dana tabarru' dimulai sejak diterimanya Sertifikat Kepesertaan (Form 003).

PROGRAM DANA TABARRU'

- Santunan Dana Kesehatan
 - Santunan yang diberikan untuk menggantikan pendapatan yang hilang karena sakit.
- Santunan Biaya Operasi
 - Santunan yang diberikan untuk membantu meringankan biaya operasi yang disebabkan karena sakit atau kecelakaan diluar tanggungan BPJS.
- Santunan Kehilangan Jiwa
 - Santunan yang diberikan karena anggota meninggal dunia karena kecelakaan ataupun meninggal dunia wajar.
- Santunan Cacat Karena Kecelakaan
 - Santunan yang diberikan karena cacat akibat kecelakaan
- Santunan Kebakaran tempat tinggal
 - Santunan yang diberikan karena tempat tinggal milik anggota mengalami kebakaran

Definisi Program Asuransi Tabarru

Program Dana Tabarru' adalah sebuah program *bundling micro insurance* (Bundel Asuransi Mikro) yang diperuntukkan untuk talangan dana kesehatan, biaya operasi, kehilangan jiwa, kecelakaan yang mengakibatkan cacat dan kebakaran yang didesain untuk Anggota Koperasi Primer Nasional.

Premi

Premi yang harus dibayarkan adalah Rp. 175.000 / tahun untuk anggota dan menambah Rp. 125.000,- untuk penambahan anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.

Jenis Manfaat dan Jumlah Uang Pertanggungan

No	Jenis Manfaat	Nilai Pertanggungan
1	Santunan harian rawat inap rumah sakit. (akibat sakit maupun kecelakaan)	Rp. 150.000,- per hari (Maks 90 hari / tahun)
2	Penggantian biaya pembedahan / operasi (akibat sakit maupun kecelakaan)	Maks Rp. 1.500.000,-
3	Santunan meninggal kecelakaan	Maks Rp. 15.000.000,-
4	Santunan meninggal dunia wajar	Maks Rp. 10.000.000,-
5	Santunan cacat tetap karena kecelakaan	Maks Rp. 7.500.000,-
6	Santunan kebakaran tempat tinggal	Maks Rp. 20.000.000,-

Usia dan Masa Kepesertaan

1. Minimal usia masuk kepesertaan 17 tahun atau sudah menikah.
2. Maksimal usia masuk kepesertaan 64 tahun.
3. Masa kepesertaan berlaku 1 tahun setelah sejak menjadi anggota peserta program dana tabarru'

Ketentuan

1. Klaim diajukan oleh tertanggung atau ahli warisnya tidak lebih dari tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya resiko yang dijamin.
2. Permohonan pengajuan klaim harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :
 - a) Fotokopi bukti kepesertaan
 - b) Asli/fotocopy formulir klaim (Form 004)
 - c) Serta dokumen kelengkapan yang sesuai dengan jenis klaim sebagai berikut:

Jenis Santunan	Surat ket. RS	KTP Peserta	Kuitansi Operasi	Surat Ket. Kematian	KTP Pengaju Klaim	Keterangan Dokter
Santunan harian rawat inap rumah sakit, (akibat sakit maupun kecelakaan)	√	√				
Penggantian biaya pembedahan/operasi, (akibat sakit maupun kecelakaan)	√	√	√			√
Santunan meninggal dunia karena kecelakaan.		√			√	√
Santunan meninggal dunia wajar.		√		√	√	
Santunan cacat tetap karena kecelakaan.		√		√	√	
Santunan kebakaran tempat tinggal.		√		√	√	

3. Ketentuan lain yang tidak tercantum mengikuti ketentuan dalam polis.

Prosedur Kepesertaan dan Pelimpahan Premi

1. Petugas KOPERASI akan memberikan penjelasan kepada calon peserta mengenai produk Simpanan tabarru'.
2. Calon peserta melakukan pendaftaran sebagai peserta kepada petugas KOPERASI dengan cara mengisi formulir yang disediakan terdiri dari: Form 001 (Sertifikat Asuransi) dan memberikan biaya pendaftaran dan premi asuransi serta melengkapi dokumen - dokumen yang disyaratkan.
3. Petugas KOPERASI akan mencatat data kepesertaan asuransi Simpanan tabarru' ke dalam form 002.
4. Proses pendaftaran premi dari KOPERASI dapat dilakukan secara harian, mingguan atau dua mingguan ke kantor Koperasi Primer Nasional melalui email. Data yang dikirim berupa salinan Form 001 (sertifikat kepesertaan tiap-tiap peserta) dan Form 002 (Rekapitulasi Deklarasi Kepesertaan). - Masing-masing peserta baik individu maupun pasangan akan mendapatkan no kepesertaan sendiri-sendiri, dengan ketentuan: - Kode Nama - Tanggal Bulan Tahun wilayah KOPERASI –
5. Proses penerimaan premi berupa data penerimaan surat pengantar dengan lampiran salinan Form 001 (sertifikat kepesertaan tiap-tiap peserta) dan Form 002 (Rekapitulasi Deklarasi Kepesertaan) yang sudah lengkap dan benar dari KOPERASI.
6. Rekapitulasi data peserta dari seluruh KOPERASI dilakukan oleh STF.
7. Proses pendaftaran premi dari STF ke Perusahaan Asuransi berupa rekapitulasi data dari seluruh Koperasi. Proses pendaftaran premi dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal bulan.
8. Proses penerimaan premi dari STF oleh Perusahaan Asuransi berupa surat pengantar dengan lampiran form 001 (sertifikat kepesertaan tiap-tiap peserta), rekapitulasi peserta dari seluruh KOPERASI.
9. Perusahaan asuransi memberikan konfirmasi penerimaan data peserta asuransi Simpanan tabarru' kepada STF.

Masa Pertanggungjawaban

Masa efektif pertanggungjawaban Asuransi :

1. Untuk santunan rawat inap masa pertanggungjawaban efektif 10 hari sejak tanggal kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.
2. Untuk pembedahan, cacat tetap dan meninggal karena kecelakaan dan karena sebab apapun masa pertanggungjawaban efektif sesuai dengan tanggal kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.

Prosedur Pengajuan Klaim

1. Peserta mengajukan permohonan Klaim kepada Koperasi Primer Nasional secara langsung atau melalui Jaringan Koperasi DPD / Muslimah, dengan mengisi Formulir Pengajuan Klaim (Formulir 003).
2. Selanjutnya Petugas Koperasi berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen Klaim sesuai dengan Klaim yang diajukan, dan memastikan dokumen Klaim secara lengkap dikirimkan kepada Koperasi Primer Nasional, adapun dokumen Klaim, yaitu:
 - a. Fotokopi Sertifikat Asuransi (Formulir 001);
 - b. Asli Formulir Klaim (Formulir 003) yang telah diisi dan dilengkapi oleh Tertanggung;
 - c. Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku; dan
 - d. Dokumen yang sesuai dengan jenis Klaim, yaitu:

Jenis Santunan	Asli/ Legalisir Kwitansi RS*)	Asli Kwitansi Operasi	Asli/Legal isir Surat Ket.Kem atian **)	Fotokopi KTP Pengajua n Klaim	Ket. Dokter
Santunan harian rawat inap rumah sakit akibat sakit dan kecelakaan*)	√				√
Manfaat pembedahan akibat sakit dan kecelakaan	√	√***)			√

Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan			√	√	
Santunan cacat tetap akibat kecelakaan				√	√

*) Termasuk rumah sakit/klinik/puskesmas/balai pengobatan/praktek dokter bersama yang bersifat resmi dan mempunyai ijin praktek resmi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

***) Pejabat yang berwenang (kepolisian/dokter/RS*)/Kepala Desa/ Lurah setempat

***) Asli kwitansi RS*)

3. Apabila dokumen sudah lengkap, maka Petugas Koperasi akan segera mengirimkan pengajuan Klaim kepada kantor Koperasi Primer Nasional melalui surat elektronik ke alamat email sebagai berikut : koperasiberes@gmail.com
4. Setelah menerima pengajuan Klaim tersebut, petugas pada Koperasi Primer Nasional akan memeriksa kembali dokumen yang ada.

Apabila Dokumen Klaim belum lengkap.

Petugas klaim Koperasi Primer Nasional wajib memberitahukan agar Petugas Koperasi DPD / Muslimah memberitahukan Penerima Manfaat untuk melengkapi Dokumen Klaim selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak dokumen-dokumen diterima oleh Koperasi Primer Nasional.

Apabila Dokumen Klaim telah lengkap.

Apabila Dokumen Klaim sudah lengkap, maka proses pembayaran klaim akan segera dilakukan, dengan maksimum waktu pembayaran 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Koperasi Primer Nasional.

5. Adapun proses pembayaran Klaim tersebut, akan ditransfer ke rekening masing-masing Koperasi DPD / Muslimah yang mengajukan Klaim.
6. Koperasi DPD / Muslimah terkait akan membayarkan uang Klaim kepada Peserta yang mekanismenya diatur oleh masing-masing koperasi.

Hal-hal yang menyebabkan klaim ditolak

1. Klaim diajukan oleh Tertanggung atau ahli warisnya setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko yang dijamin;
2. Akibat terjadinya risiko yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam hal pengecualian;
3. Tidak memenuhi ketentuan dalam Polis Induk pada Sertifikat Kepesertaan;
4. Apabila terjadi dokumen pendukung klaim tidak lengkap dan dokumen tersebut tidak dilengkapi oleh Kantor Koperasi DPD / Muslimah setelah menerima 3 (tiga) kali peringatan oleh Koperasi Primer Nasional.

Resiko yang dikecualikan

a. Medicash

Polis Program Dana Tabarru' tidak menjamin klaim rawat inap di rumah sakit yang muncul secara langsung maupun tidak langsung dari :

1. kondisi yang diakibatkan oleh kehamilan, kelahiran anak (termasuk operasi Caesar) atau keguguran, aborsi, perawatan sebelum melahirkan dan juga setelah melahirkan dan komplikasi lainnya yang muncul dari sana
2. perawatan karena ketergantungan obat atau alcohol
3. kosmetik atau operasi plastik, perawatan gigi, kacamata, lensa kontak, alat pembantu pendengaran atau operasi keculi bila dikarenakan cedera
4. kelainan congenital, ketidaksuburan atau sterilisasi kedua jenis kelamin, sunat kedua jenis kelamin atau segala perawatan terkait pengendali kehamilan, keculi sunat dengan indikasi medis
5. pemeriksaan medis secara menyeluruh, pemulihan, rumah perawatan, perawatan peristirahatan atau perawatan kebersihan, atau biaya yang timbul

tidak sejalan dengan diagnosa dan perawatan dari kondisi dimana rawat inap dibutuhkan

6. bunuh diri, usaha untuk bunuh diri, melukai diri sendiri atau cedera yang dikarenakan ketidakwarasan atau kerusakan fungsi dari pikiran
 7. penyakit atau cedera yang diakibatkan oleh olahraga atau lomba yang bersifat profesional dimana Tertanggung dapat menerima remunerasi dari melakukan aktifitas olahraga atau lomba. Standar Operasional Prosedur Simpanan tabarru'
 8. perawatan oleh selain daripada praktisi medis
 9. cedera, penyakit, meninggal dunia, kehilangan, biaya atau kewajiban lainnya yang diakibatkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit terkait HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau segala penyimpangan mutasi atau variasinya bagaimanapun disebabkan atau dinamai atau penyakit kelamin.
 10. perang, invasi, tindakan dari negara musuh, permusuhan (apakah perangnya dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau kudeta politik
 11. materi senjata nuklir, ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir; bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir. Untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran termasuk proses pemecahan nuklir yang berjalan sendiri, atau penyakit yang timbul karena asbestos
 12. kelainan sejak lahir termasuk tapi tidak terbatas pada epilepsi, mata juling, kepala besar akibat penumpukan cairan otak, hernia hingga Tertanggung berusia delapan(8) tahun Standar Operasional Prosedur Simpanan tabarru'
 13. pemeriksaan mata rutin, kelainan refraksi terhadap ke mata atau tindakan korektif dengan kacamata
- b. Santunan Kecelakaan dan Meninggal Dunia
1. Individu yang dipertanggungjawabkan meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang atau zat-zat memabukkan lainnya selain atas petunjuk dan seperti diresepkan oleh Praktisi Medis
 2. Individu yang dipertanggungjawabkan terlibat dalam atau berlatih untuk atau ambil bagian dalam pelatihan khusus untuk aktifitas-aktifitas berikut :
 - a. Kegiatan olahraga sebagai professional.
 - b. ambil bagian dalam segala jenis kontes kecepatan.
 - c. segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata ataupun tidak atau seni bela diri atau tinju atau gulat
 - d. kegiatan mendaki gunung atau panjat tebing atau karang atau menelusuri goa bawah tanah.
 - e. aktivitas bawah air yang membutuhkan alat bantu pernafasan
 - f. perjalanan udara, kecuali :
 - i. sebagai penumpang resmi pada penerbangan yang telah diakui yang beroperasi pada rute penerbangan yang terjadwal dan secara teratur atau
 - ii. sebagai penumpang pada pesawat udara sewaan yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan udara yang memiliki izin yang masih berlaku dan diterbangkan oleh kru yang handal antara bandar udara yang didirikan dan dipelihara dengan layak.
 - g. aktivitas udara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada terjun payung, terbang layang, layang gantung, lompat dari ketinggian tertentu dengan kaki yang diikat tali khusus (bungee-jumping), terbang dengan balon udara, terjun bebas.
 - h. lomba berkuda melalui rintangan, berburu, menyelam, olahraga musim dingin, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski salju, balapan kereta salju, bermain sepatu es dan hockey es, ski air, bermain Rugby, polo, berkuda, aksi ketangkasan dengan sepeda atau triathlon
 - i. operasi atau dinas militer atau kepolisian

3. Kehamilan, melahirkan, keguguran atau pengguguran kandungan atau individu yang dipertanggungjawabkan menderita penyakit jiwa, penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya.
 4. Luka tubuh yang diderita oleh individu yang dipertanggungjawabkan ketika melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan, dan/atau melanggar Hukum dan Peraturan yang berlaku
 5. Individu yang dipertanggungjawabkan menderita sakit atau penyakit yang bukan berasal dari cedera tubuh atau menderita cedera tubuh sebagai akibat dari suatu penyebab yang bekerja secara perlahan-lahan.
 6. Segala jenis cedera sebagai akibat melukai diri sendiri, bunuh diri dan cedera sebagai akibat keinginan sendiri dari individu yang dipertanggungjawabkan dan secara ceroboh melakukan tindakan yang sia-sia (kecuali dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa manusia), penyerangan yang terjadi karena adanya provokasi dari individu yang dipertanggungjawabkan
 7. Perang, invasi, aksi musuh asing, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau militer atau pengambilalihan kekuasaan, sabotase, Aksi Teroris, semua akibat dari pembajakan dan penculikan sebagai aksi teroris. Untuk tujuan pengecualian ini, Aksi Teroris diartikan sebagai segala tindakan yang disengaja yang bertentangan dengan hukum, yang diumumkan oleh pejabat tinggi pemerintahan yang sah, melibatkan terorisme, aksi teroris atau aksi terorisme
 8. Uang tebusan.
 9.
 - a. ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktifitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir
 - b. bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir. Untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran termasuk proses pemecahan nuklir yang berjalan sendiri
 10. Cedera yang terinfeksi, disebabkan atau berhubungan dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau ARC (AIDS Related Complex), dengan cara bagaimanapun sindrom ini didapatkan dan dinamakan Standar Operasional Prosedur Simpanan tabarru'
 11. Permainan yang bersifat ekstrim (X-treme Games) sebagaimana didefinisikan oleh badan atau organisasi terkait, olah raga, aktivitas atau pencarian yang berbahaya.
- c. Perlindungan Jiwa
1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan; atau
 2. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) atau komplikasinya; atau
 3. Peserta melakukan tindak kejahatan; atau
 4. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
 5. Percobaan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban berdasarkan Polis Induk ini.
- d. Kebakaran
1. Kebakaran yang dilakukan secara sengaja, baik karena gangguan jiwa maupun bukan
 2. Kebakaran yang disebabkan oleh Bencana alam.

LAMPIRAN

Tabel Santunan Cacat Tetap

No	Jenis Cacat	%
1	CACAT TOTAL TETAP	100%
2	CACAT SEBAGIAN TETAP	100%
3	Kehilangan atau kelumpuhan tetap seluruh anggota badan	100%
4	Kehilangan total dan tetap penglihatan kedua mata	100%
5	Kehilangan total dan tetap penglihatan salah satu mata	100%
6	Kehilangan dan atau kehilangan fungsi tetap dua anggota badan	100%
7	Kehilangan dari atau kehilangan fungsi tetap satu anggota badan	100%
8	Ketidakwarasan yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
9	Kehilangan suara dan pendengaran	100%
10	Kehilangan total dan tetap pendengaran : (a) Kedua telinga (b) satu telinga	75% 25%
11	Kehilangan suara	50%
12	Kehilangan total dan tetap lensa mata dari salah satu mata	50%
13	Kehilangan dari atau kehilangan total dan tetap keempat jari tangan dan ibu jari (a) tangan kanan (b) tangan kiri	70% 50%
14	Kehilangan dari atau kehilangan total dan tetap fungsi keempat jari tangan (a) tangan kanan (b) tangan kiri	40% 30%
15	Kehilangan dari atau dan kehilangan total dan tetap fungsi satu ibu jari (a) kedua ruas ibu jari kanan (b) satu ruas ibu jari kanan (c) Kedua ruas ibu jari kiri (d) Satu ruas ibu jari kiri	30% 15% 20% 10%
16	Kehilangan dari atau kehilangan total dan tetap fungsi jari (a) Tiga ruas jari kanan (b) Dua ruas jari kanan (c) Satu ruas jari kanan (d) Tiga ruas jari kiri (e) Dua ruas jari kiri (f) Satu ruas jari kiri	10% 8% 5% 7.5% 6% 3%
17	Kehilangan dari atau kehilangan total dan tetap fungsi jari kaki (a) Semua jari dari satu kaki (b) Dua ruas ibu jari kaki (c) Satu ruas ibu jari kaki (d) Selain ruas ibu jari kaki, setiap jari kaki	15% 5% 3% 1%
18	Retak tulang kaki dan atau tempurung lutut dengan established non-union	10%
19	Pemotongan/ Pemendekkan kaki sekurang-kurangnya 5 cm	7,5%
20	Luka bakar Derajat III Kepala : Kerusakan sebesar persentase dari Area permukaan seluruh Badan <ul style="list-style-type: none"> • Sebanding dengan atau lebih besar dari 2% tetapi kurang dari 5% • Sebanding dengan atau lebih besar dari 5% tetapi kurang dari 8% 	50% 75%

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanding dengan atau lebih besar dari 8% 	100%
	<p>Badan : Kerusakan sebesar Persentase dari Area Permukaan Seluruh Badan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanding dengan atau lebih besar dari 10% tetapi kurang dari 15% • Sebanding dengan atau lebih besar dari 15% tetapi kurang dari 20% • Sebanding dengan atau lebih besar dari 20% 	<p>50%</p> <p>75%</p> <p>100%</p>
21	Cacat tetap selain tersebut dalam peristiwa 8 -17 Persentase tersebut tergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan Penanggung tanpa memandang pekerjaan Tertanggung dan tidak bertentangan dengan penggantian yang diberi dalam peristiwa 8 sampai dengan 17	

Bagi peserta yang kidal maka perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya. Jika berupa keadaan cacat tetap belum termasuk di dalam daftar di atas, persentase penggantian (manfaat asuransi) akan ditetapkan seimbang dengan ketidakmampuan bekerja lain yang dapat dilakukan oleh peserta, namun setinggi-tingginya tidak melebihi persentase penggantian untuk cacat tetap seluruhnya.